



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2021-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berhasil menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Dengan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berpedoman dan mengacu kepada dokumen perubahan rencana strategis dimaksud.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen perubahan rencana strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 17 November 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: <http://www.gresikkab.go.id> email: info@gresikkab.go.id

G R E S I K

PERATURAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 050/ 30 /437.80/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gresik dengan Perubahan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gresik, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a penetapan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026; dan
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.**

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Pasal 2

Uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 17 November 2023

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Gresik government. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK'. The inner part of the stamp contains 'DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.' is printed in bold, underlined text. Below the name, the title 'Pembina Utama Muda' and the NIP number 'NIP. 19670706 199302 1 003' are printed.

Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa dan PDTT	26
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	27
3.5. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	28
3.6. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik	29

	3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik	29
	3.8. Telaahan Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	30
	3.9. Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	35
	4.1. Tujuan	35
	4.2. Sasaran Jangka Menengah	35
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD	46
BAB VII	: PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17
TABEL 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Gresik	18
TABEL 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	35
TABEL 4.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik	36
TABEL 5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	38
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 atas dasar Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dapat disusun. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-2026 dan visi, misi dari program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sehingga pengalokasian sumberdaya yang ada tepat sasaran. Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi amanat diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyusun Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gresik tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Perubahan Renstra harus dapat menjabarkan Visi Kabupaten Gresik yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik secara komprehensif mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perumusan



rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri atas:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Penelaahan RT/RW;
- e. Perumusan isu-isu strategis; dan
- f. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis dan dilaksanakan dengan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara



- Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026; dan
 21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/instansi; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa dan PDTT
- 3.4. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
- 3.5. Telaahan Renstra Provinsi
- 3.6. Telaahan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- 3.8. Telaahan Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.9. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bina Pemerintah Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yaitu :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

- 1. Kepala Dinas Menyelenggarakan Fungsi:**
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan



- program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
 - c. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
 - d. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
 - e. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
 - f. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
 - g. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan urusan Dinas;
- e. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- g. Pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- i. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas; dan



- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Subbagian Keuangan Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Ekonomi Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Penyusunan kebijakan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan



keswadayaan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- d. Mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan tugas sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- f. Pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lembaga penanggulangan kemiskinan dan lembaga usaha ekonomi masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- c. Pengkoordinasian pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- d. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- e. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya desa, Pendapatan Asli Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan kawasan dan



kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan aparatur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan dana aparatur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Pembinaan seleksi penjurangan calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi Tim Panitia pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
- g. Pembinaan peningkatan kinerja aparatur desa, penghargaan dan pemberian saksi administrative aparatur desa dan kelembagaan pemerintah desa;
- h. Penyusunan bahan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Rincian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional



yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik terdiri dari :



2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung dengan berbagai sumber daya yang ada, antara lain:

I. Pegawai

Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik saat ini berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari :

1. Menurut jabatan dan fungsi :

- Eselon II	:	1	orang
- Eselon III/a	:	1	orang
- Eselon III/b	:	3	orang
- Eselon IV/a	:	10	orang
- Eselon IV/b	:	-	orang

2. Menurut pangkat/golongan :

- Pembina Utama (IV/e)	:	-	orang
- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
- Pembina Tk. I (IV/b)	:	1	orang
- Pembina (IV/a)	:	5	orang
- Penata Tk. I (III/d)	:	8	orang
- Penata (III/c)	:	1	orang
- Penata Muda Tk. I (III/b)	:	5	orang
- Penata Muda (III/a)	:	5	orang
- Pengatur Tk. I (II/d)	:	3	orang
- Pengatur (II/c)	:	-	orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	-	orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	-	orang
- Juru Tk. I (I/d)	:	-	orang



- Juru (I/c) : - orang
 - Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
 - Juru Muda (I/a) : - orang
3. Menurut pendidikan :
- S2 : 7 orang
 - S1 : 14 orang
 - D IV : - orang
 - D III : 1 orang
 - D II : - orang
 - D I : - orang
 - SLTA/SMA : 7 orang
 - SLTP/SMP : - orang
 - SD : - orang

II. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik. Adapun sarana dan prasarana yang ada, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	7	Baik
2	Sepeda motor	6	Baik
3	Mesik ketik	2	Baik
4	Filling Kabinet	27	Baik
5	Papan Visual / Papan nama	2	Baik
6	Alat Penghancur kertas	4	Baik
7	Whiteboard	3	Baik
8	Lemari kayu	4	Baik
9	Meja Rapat	1	Baik
10	Meja Tulis	32	Baik
11	Meja Telpon	2	Baik
12	Kursi Tamu	2	Baik
13	Meja Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	9	Baik
15	Kursi Lipat	150	Baik
16	Meja Komputer	15	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
17	Jam Dinding	4	Baik
18	AC Split	4	Baik
19	Kipas Angin	1	Baik
20	Stabilizer	9	Baik
21	Garuda	1	Baik
22	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
23	Kaca Rias	2	Baik
24	Handycam	1	Baik
25	Tabung Pemadam api	1	Baik
26	PC +Monitor 19"	1	Baik
27	PC unit	23	Baik
28	Laptop	9	Baik
29	Printer	30	Baik
30	Switchub	3	Baik
31	Volp gateway tatung	1	Baik
32	Meja Kerja Eselon III	5	Baik
33	Meja Kerja Eselon IV	15	Baik
34	LCD Proyektor	1	Baik
35	Almari Sorok	1	Baik
36	Tempat Cuci Tangan Pedal	1	Baik
37	Tandon Air	1	Baik
38	Pompa Air	1	Baik
39	Tangga	1	Baik
40	Alat Penyemprot disinfektan	1	Baik
41	Rak Kayu	1	Baik
42	Meja Kayu Rotan	1	Baik
43	TV	1	Baik
44	Dispenser	2	Baik



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah:

- a. Memberikan rumusan teknis program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Memberikan hasil kajian pemberdayaan dibidang manusia, usaha dan lingkungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memberikan pembinaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada *Stakeholders* dan sasaran program.



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Prosentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif		48.04%		10.11%	15.17%	20.22%	25.28%	30.34%	10.11%	15.17%	37.04%	48.04%	60.05%	1	1	1.83	1.9	1.98
5	Rasio swadaya masyarakat pada APBDesa		3-3.5%		0.56%	0.84%	1.1%	1.4%	1.7%	0.56%	0.84%	2.49%	3%		1	1	2.49	2.14	
6	Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa		68.75%		22.09%	27.5%	41.25%	55%	68.75%	22.09%	27.5%	55.1%	55%	88.30%	1	1	1.34	1	1.28
7	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi Terhadap PADes		90%		32.12%	72.12%	80%	85%	90%	32.12%	72.12%	100%	85%	90%	1	1	1.25	1	1
8	Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat		25%		13.6%	19%	20%	22%	25%	13.6%	19%	20.04%	22%	25%	1	1	1	1	1
9	Persentase Pasar desa dalam kondisi baik		61%		0%	52%	55%	60%	61%	0%	52%	56.86%		61%	1	1	1.03		1
10	Prosentase Desa dengan dokumen perencanaan yang baik		90%		5.45%	10.9%	25%	50%	75%	5.45%	10.9%	32.72%	50%	75%	1	1	1.31	1	1
11	Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik		40%		10.9%	10.9%	20%	30%	40%	10.9%	10.9%	26.96%	30%	31%	1	1	1.35	1	0.78
12	Prosentase Fasilitasi Kerjasama Desa		30.3%		6.06%	12.1%	18.1%	24.2%	30.3%	6.06%	12.1%	18.1%	24.2%	24.2%	1	1	1	1	0.8



Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2020
 Kabupaten Gresik

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung (Gaji)	2.324.433.000	3.169.441.000	3.611.941.000	3.670.459.000	4.499.592.000	2.211.976.770	3.082.952.718	3.479.811.262	3.512.997.453	4.373.941.531	0.95	0.97	0.963	0.957	0.972
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507.100.000	311.018.000	1.340.876.240	516.319.500	521.259.575	495.390.550	304.062.651	1.300.895.180	514.911.100	520.873.500	0.98	0.98	0.970	0.997	0.999
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	185.000.000	311.600.000	340.084.000	748.127.150	466.944.715	184.124.040	307.714.940	337.838.150	730.574.781	449.550.651	0.99	0.99	0.993	0.977	0.963
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74.000.000	27.000.000	33.255.000	39.580.000	13.026.000	74.000.000	26.800.000	33.155.000	37.954.000	13.026.000	1	0.99	0.997	0.959	1.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	720.000.000	1.137.937.400	661.482.000	977.498.800	568.742.250	645.226.700	1.111.110.478	657.406.400	935.799.721	548.859.700	0.90	0.98	0.994	0.957	0.965



Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	450.000.000					338.231.675						0.75				
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3.981.634.000	771.547.000	153.985.000	99.059.700	14.975.000	3.586.889.641	746.835.450	42.469.000	76.324.786	14.975.000	0.90	0.97	0.276	0.770	1.000	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.265.000.000					1.026.237.000					0.81					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		806.550.800	344.138.400	1.225.655.500	2.633.576.990		666.397.700	317.635.400	1.038.647.478	1.970.098.634		0.83	0.923	0.847	0.748	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan		1.412.673.800					1.319.791.120					0.93				
Program Pengembangan Ekonomi Desa			345.476.000	450.434.600	92.838.800			324.372.000	359.880.294	91.818.550			0.939	0.799	0.989	



Program Peningkatan Potensi Desa			765.151.200	685.071.500	675.095.950			750.579.100	646.057.669	646.115.720			0.981	0.943	0.957
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-------	-------	-------



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

2.4.1 Tantangan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2021 - 2026, mempertimbangkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Propinsi Jawa Timur.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan propinsi Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementerian dalam negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra propinsi yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ke depan



sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; dan
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang



berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);

- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang; dan
- (5) Dengan potensi 330 Desa dan 26 Kelurahan serta 851 Dusun, maka akan diperlukan pendataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan di perdesaan yang lebih intensif sehingga dapat mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan pendampingan dan pembinaan guna lebih mendukung partisipasi dan pemberdayaan di daerahnya masing-masing.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 89,11%. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-2026.

Visi Kabupaten Gresik:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”



Penjelasan Visi :

1. Gresik Baru yang Mandiri

Adanya kemandirian ekonomi berupa memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. Gresik Baru yang Sejahtera

Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. Gresik Baru yang Berdaya Saing

Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api hingga transportasi laut antar pulau seperti pada Pulau Bawean.

4. Gresik Baru yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme, menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter.

5. Gresik Baru yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

Misi Kabupaten Gresik:

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari



pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi sebagai berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DESA DAN PDTT

Visi dan Misi Kementerian Desa PDTT mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN 2020-2024, yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga visi Kemendes PDTT pada kurun waktu 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka terdapat beberapa misi yang dimiliki oleh Kemendes PDTT, diantaranya adalah mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan.

Sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Kemendes



PDTT diantaranya adalah Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta Kolaborasi Perdesaan dengan Perkotaan melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.

Maka dari itu, Sasaran Strategis pada Kemendes PDTT adalah Berkembangnya Status Pembangunan Desa dengan Indikator Sasaran Strategis berupa Jumlah Desa Mandiri, Jumlah Desa Berkembang, dan Jumlah Desa Tertinggal.

3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun kedepan, maka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kemendagri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pemantapan.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan visi dan misi diatas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kemendagri sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemendagri.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa antara lain melalui:

1. Peningkatan pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.

3.5. TELAAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, bahwa Visi pembangunan daerah adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kebangsaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tupoksinya yang mendukung Misi ke-2 yaitu Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan, dengan fokus pada tujuan kedua yaitu Menurunnya angka kemiskinan, indikator tujuan persentase penduduk miskin dengan Sasaran ke 9, yaitu Menurunnya penduduk miskin perdesaan, indikator sasaran persentase penduduk miskin perdesaan dan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal.



3.6. TELAAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu peningkatan jumlah desa mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah keterbatasan informasi *database* utamanya terkait dengan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indeks Desa Membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah.

3.7. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi, dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Gresik meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan ruang Kabupaten Gresik yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan



penataan ruang Kabupaten Gresik yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Gresik yakni bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan, maka kegiatan akan diarahkan pada Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja sama antar Desa serta mengoptimalkan aset desa untuk kewirausahaan BUMDes.

3.8. TELAAHAN DOKUMEN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kelembagaan masyarakat desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals*, sesuai dengan yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan yang Berkeadilan.

Permasalahan pelayanan OPD yang terjadi salah satunya dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang belum dapat menjangkau setiap desa serta lemahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa sehingga membutuhkan BIMTEK peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.



3.9. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Secara khusus permasalahan yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Stunting di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki prevalensi *stunting* cukup tinggi berdasarkan data SSGI 2021 yang berada pada angka 24%. Padahal pada Tahun 2024, Pemerintah Pusat menargetkan angka *stunting* berada di angka 14%. Saat ini upaya penurunan kasus *stunting* di Kabupaten Gresik masih terus diupayakan. Rata-rata, masalah *stunting* di Gresik itu dipengaruhi beragam faktor seperti ekonomi, pola asuh, berat badan lahir rendah (BBLR), dan ibu yang kekurangan kalori ketika mengandung. Kasus *stunting* tersebut disebabkan kurangnya gizi seimbang pada balita. Kemudian mengakibatkan berat dan tinggi badan kurang. Pentingnya bagi seluruh *stakeholder* terkait untuk lebih gencar mengedukasi dengan titik fokus pada perbaikan gizi dan penanganan *stunting* secara terpadu. Basis data menjadi acuan dalam mengurangi dan menuntaskan masalah *stunting* dan sebagai tindak lanjut penanganan dengan berbagai langkah.

2. Lemahnya kemampuan manajerial dalam pengembangan BUMDes.

Tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Ketika pun ada, biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga ketika diminta untuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan hanya jalan di tempat. Lemahnya kemampuan manajerial, memang persoalan yang perlu diatasi, salah satunya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

3. Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam artian desa memiliki kewenangan tersendiri termasuk dalam mengatur tata ruang desanya. Pengaturan tata ruang desa termaktup dalam RPJMDes dan RKPDes karena pemanfaatan lahan dan pembangunan dapat diatur secara spasial. Perencanaan spasial dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga keserasian pembangunan



antar sektor dalam menyusun program-program pembangunan baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurut Undang-Undang penataan ruang adalah hukum yang berwujud struktur ruang (susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan yang fungsional) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya).

4. Kerjasama antar Desa belum optimal.

Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil-hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain, kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

5. Pemulihan ekonomi dan sosial dampak pandemi COVID-19 di Desa.

Pandemi penyakit corona virus 2019 di Indonesia membawa dampak sosial ekonomi yang besar diluar sektor kesehatan. Dampaknya multisektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang yang menghantam pada masyarakat yang miskin dan rentan termasuk dampak sekunder dan tersier yang mencakup topik mata pencaharian pekerjaan akses terhadap layanan sosial dan upaya masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Penilaian akan diikuti dengan rekomendasi kebijakan serta langkah dan tindakan yang bersifat program untuk penerapan program yang bertujuan mengurangi dampak krisis dan mencegah tergelincirnya kembali kepada kemiskinan.

6. Belum terbentuknya Pembangunan Basis Data Desa.

Rendahnya penggunaan *database* desa dalam upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap



pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan *database* desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

7. Peningkatan alokasi anggaran Desa.

Peningkatan alokasi anggaran Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Peningkatan alokasi anggaran tersebut didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKAPDes setiap tahunnya. Kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Anggaran desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

8. Desa perlu mengoptimalkan aset yang ada untuk dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan aset desa membutuhkan pemikiran inovatif dari semua pihak, khususnya pihak pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset desa. Tanah kas desa dan barang rusak yang dimiliki oleh pemerintah desa belum memberikan hasil optimal, baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa. Sehingga keberadaan aset yang pemanfaatannya tidak optimal justru menjadi beban bagi anggaran belanja desa, alokasi belanja pemeliharaan aset. Bagi pemerintah desa, kemampuan memanfaatkan peluang ekonomis atas tanah kas desa yang belum optimal, membutuhkan kemampuan manajerial aset yang semestinya dimiliki oleh para pengelola aset desa.

9. Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi Desa Maju.

Dalam penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju, maka peningkatan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat



pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan dan penciptaan pemerintah desa yang bersih. Dalam hal ini diharuskan tersedianya jumlah dan kualitas tenaga aparatur pemerintah desa yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang pada desa yang didukung oleh kinerja yang tinggi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah**.

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tujuan yakni Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu Mewujudkan Desa Mandiri.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Mewujudkan Desa Mandiri

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.2. berikut:



Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	62.42%	66.96%	71.51%	76.06%	82.12%	89.69%



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah sebagaimana berikut:

VISI : Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah					
MISI 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
1	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Pengembangan Kawasan Perdesaan

Selengkapnya matriks program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.606.902.000		15.682.123.000		16.671.014.000		18.739.940.000		22.019.198.000		24.090.414.000
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya dan terfasilitasinya program penunjang urusan kegiatan OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	5.284.992.000	100%	5.587.017.000	100%	5.786.974.000	100%	6.832.332.000	100%	7.764.706.000	100%	9.006.379.000
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	3 Dokumen	30.969.404	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	120.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Buku	23.399.800	8 Buku	25.000.000								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	25.000.000						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	45.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Buku	7.569.604	20 Buku	10.000.000								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20 Laporan	10.000.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							20 Laporan	15.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	35.000.000
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	5 Buku	10.000.000								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	10.000.000						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	40.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	35 Orang	4.488.040.000	35 Orang	4.583.040.000	36 Orang/Bulan	4.784.040.000	36 Orang/Bulan	5.676.164.000	36 Orang/Bulan	6.478.040.000	36 Orang/Bulan	6.983.040.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	35 Orang	4.488.040.000	35 Orang	4.583.040.000								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					36 Orang/Bulan	4.784.040.000						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							36 Orang/Bulan	5.676.164.000	36 Orang/Bulan	6.478.040.000	36 Orang/Bulan	6.983.040.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelatihan pegawai perangkat daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	-	-	35 Orang	10.000.000	-	-	36 Orang	40.000.000	-	-	36 Orang	70.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	35 Orang	10.000.000								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					-	-						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							36 Orang	40.000.000	-	-	36 Orang	70.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah - Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 30 Jenis - 5 Jenis - 76 PerDin	237.229.152	- 35 Jenis - 5 Jenis - 85 PerDin	321.809.000	- 90 Paket - 10 Paket - 80 Laporan	328.766.000	- 95 Paket - 10 Paket - 90 Laporan	403.000.000	- 100 Paket - 10 Paket - 90 Laporan	539.498.000	- 110 Paket - 10 Paket - 95 Laporan	1.041.171.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Jenis	140.713.332	30 Jenis	145.000.000								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					90 Paket	148.000.000						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							95 Paket	170.000.000	100 Paket	245.000.000	110 Paket	350.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor	5 Jenis	20.998.190	6 Jenis	25.000.000								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	25.000.000						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							10 Paket	34.000.000	10 Paket	50.000.000	10 Paket	150.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	9.999.630	11 Jenis	15.000.000								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					8 Paket	15.000.000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							10 Paket	24.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	50.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan	3 Jenis	4.745.000	7 Jenis	6.000.000								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	6.234.000						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							3 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	30.000.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu	-	-	10 Kali	5.000.000								
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	6.000.000						
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	76 PerDin	60.773.000	80 PerDin	65.809.000								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80 Laporan	68.532.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							90 Laporan	80.000.000	90 Laporan	114.498.000	95 Laporan	271.171.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah website yang dikelola	-	-	1 Paket	60.000.000								
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	60.000.000						
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	150.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	30 Unit	5.000.000	60 Unit	6.000.000	30 Unit	9.000.000	30 Unit	15.000.000	30 Unit	25.000.000
		Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebel	-	-	30 Unit	5.000.000								
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					60 Unit	6.000.000						
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							30 Unit	9.000.000	30 Unit	15.000.000	30 Unit	25.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Orang	392.400.000	16 Orang	477.168.000	15 Laporan	477.168.000	15 Laporan	477.168.000	15 Laporan	477.168.000	15 Laporan	477.168.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	15 Orang	392.400.000	16 Orang	477.168.000								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					15 Laporan	477.168.000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							15 Laporan	477.168.000	15 Laporan	477.168.000	15 Laporan	477.168.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang inventaris Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	3 Jenis	136.353.444	3 Jenis	145.000.000	62 Jenis	146.000.000	62 Jenis	167.000.000	65 Jenis	180.000.000	65 Jenis	290.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	5 Unit	100.608.200	7 Unit	102.000.000								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 Unit	103.000.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							7 Unit	110.000.000	7 Unit	110.000.000	7 Unit	150.000.000
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis pemeliharaan mebel	-	-	10 Unit	5.000.000								
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					30 Unit	5.000.000						
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							30 Unit	9.000.000	30 Unit	15.000.000	30 Unit	35.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	15 Ruang	24.964.000	15 Ruang	26.000.000								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	26.000.000						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							5 Unit	30.000.000	8 Unit	35.000.000	8 Unit	55.000.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	5 Unit	10.781.244	20 Unit	12.000.000								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20 Unit	12.000.000						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							20 Unit	18.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	50.000.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	Tercapainya jumlah Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14%	619.066.000	17,03%	429.879.000	20,06%	467.622.000	23,09%	539.797.000	26,12%	622.300.000	29,15%	709.521.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Terfasilitasinya Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	18 Titik	619.066.000	18 Titik	429.879.000	18 Infrastruktur	467.622.000	18 Infrastruktur	539.797.000	18 Infrastruktur	622.300.000	18 Infrastruktur	709.521.000
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD	18 Titik	619.066.000	18 Titik	429.879.000								
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa					2 Unit	467.622.000						
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi							2 Unit	539.797.000	2 Unit	622.300.000	2 Unit	709.521.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Tercapainya jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33%	29.031.000	4,24%	89.884.000	5,15%	97.422.000	6,06%	107.960.000	6,96%	124.460.000	7,78%	141.905.000
		Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	11 Desa	29.031.000	15 Desa	89.884.000	17 Desa	97.422.000	20 Desa	107.960.000	23 Desa	124.460.000	26 Desa	141.905.000
		Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah desa yang menjadi kawasan perdesaan	11 Desa	29.031.000	15 Desa	89.884.000								
		Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan					1 Dokumen	97.422.000						
		Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan							1 Dokumen	107.960.000	1 Dokumen	124.460.000	1 Dokumen	141.905.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Tercapainya jumlah Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Tercapainya jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju - Tercapainya jumlah Desa Cepat Berkembang - Tercapainya jumlah pengelolaan aset desa - Tercapainya jumlah desa dengan perencanaan pembangunan desa	- Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju - Persentase Desa Cepat Berkembang - Persentase Desa pengelolaan aset desa - Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa	- 53.61% - 9.4% - 53.63% - 65% - 60%	8.049.456.000	- 60.61% - 19.4% - 58.17% - 70% - 65%	8.558.485.000	- 67.61% - 29.4% - 63.32% - 80% - 70%	9.040.675.000	- 74.61% - 39.4% - 69.07% - 85% - 75%	9.678.962.000	- 81.61% - 49.4% - 75.73% - 90% - 80%	11.588.108.000	- 87.61% - 59.4% - 80% - 95% - 85%	11.929.407.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Terlatihnya Aparatur Desa dan Anggota BPD - Tercapainya BUMDes dengan status Maju - Tercapainya Desa Cepat Berkembang - Tercapainya Desa yang menggunakan Aplikasi SIPADES - Terlaksananya Desa yang merencanakan pembangunan	- Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan - Jumlah bumdes dengan kategori maju - Jumlah desa cepat berkembang - Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES - Jumlah desa yang merencanakan pembangunan	- 3.159 Orang - 31 BUMDes - 177 Desa - 214 Desa - 198 Desa	8.049.456.000	- 3.572 Orang - 64 BUMDes - 192 Desa - 231 Desa - 215 Desa	8.558.485.000	- 3.985 Orang - 97 BUMDes - 209 Desa - 264 Desa - 231 Desa	9.040.675.000	- 4.398 Orang - 130 BUMDes - 228 Desa - 281 Desa - 248 Desa	9.678.962.000	- 4.810 Orang - 163 BUMDes - 250 Desa - 297 Desa - 264 Desa	11.588.108.000	- 5.164 Orang - 196 BUMDes - 264 Desa - 314 Desa - 281 Desa	11.929.407.000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	300 Orang	7.006.294.500	348 Orang	150.000.000									
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3 Dokumen	180.000.000							
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							3 Dokumen	210.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	350.000.000	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	-	-	348 Orang	150.000.000									
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa					1 Dokumen	300.000.000							
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa							1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	300 Orang	108.600.000	330 Orang	130.000.000									
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					330 Dokumen	200.000.000							
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							330 Dokumen	250.000.000	330 Dokumen	350.000.000	330 Dokumen	380.000.000	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	330 Orang	216.800.000	348 Orang	300.000.000									
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa					330 Dokumen	400.000.000							
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							330 Dokumen	450.000.000	330 Dokumen	550.000.000	330 Dokumen	600.000.000	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	-	-	330 Orang	350.000.000									
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					330 Orang	430.000.000							
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas							330 Orang	500.000.000	330 Orang	600.000.000	330 Orang	620.000.000	



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	-	-	330 Perdes	100.000.000								
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa					10 Dokumen	160.000.000						
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							10 Dokumen	170.000.000	10 Dokumen	250.000.000	10 Dokumen	280.000.000
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	330 Desa	308.515.104	330 Desa	320.000.000								
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					1 Dokumen	340.000.000						
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa	47 Desa	101.896.686	47 Desa	340.000.000								
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					1 Laporan	400.675.000						
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							-	-	1 Laporan	700.000.000	-	-
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Kali	35.750.000	75 Desa	50.000.000								
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Laporan	65.000.000						
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	200.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Pemutakhiran Data Profil Desa	300 Orang	66.800.000	356 Desa/Kel	100.000.000								
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa					1 Dokumen	120.000.000						
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun							1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi	-	-	330 Desa	6.000.000.000								
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa					1 Dokumen	6.100.000.000						
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa							1 Dokumen	6.448.962.000	1 Dokumen	7.000.000.000	1 Dokumen	7.249.407.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	165 Desa	66.799.860	200 Desa	100.000.000								
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa					1 Dokumen	115.000.000						
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	318.108.000	1 Dokumen	350.000.000
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan	-	-	660 Orang	268.485.000								
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					-	-						
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas							330 Orang	300.000.000	-	-	330 Orang	300.000.000
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Evaluasi desa berhasil	330 Desa	137.999.850	330 Desa	200.000.000								
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					1 Dokumen	230.000.000						
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tercapainya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	32,56%	624.357.000	34,74%	1.016.858.000	36,92%	1.278.321.000	39,11%	1.580.889.000	41,29%	1.919.624.000	43,67%	2.303.202.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	624.357.000	4 Lembaga	1.016.858.000	6 Lembaga	1.278.321.000	6 Lembaga	1.580.889.000	6 Lembaga	1.919.624.000	6 Lembaga	2.303.202.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	-	-	300 Orang	130.000.000								
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					6 Lembaga	147.000.000						
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							6 Lembaga	170.000.000	6 Lembaga	230.000.000	6 Lembaga	250.000.000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah desa yang difasilitasi	330 Desa	99.157.320	330 Desa	116.858.000								
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen	128.000.000						
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	150 Orang	85.199.900	300 Orang	120.000.000								
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					3 Laporan	135.000.000						
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	300.000.000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Pencanangan BBGRM	1 Kali	39.999.790	1 Kali	50.000.000								
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					1 Laporan	113.321.000						
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							1 Laporan	182.600.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah PKK yang difasilitasi	375 PKK	399.999.990	375 PKK	600.000.000								
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					19 Dokumen	755.000.000						
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							19 Dokumen	868.289.000	19 Dokumen	919.624.000	19 Dokumen	1.153.202.000



BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET SASARAN				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	60.30%	66.96%	71.51%	76.06%	82.12%	89.69%



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Gresik yang mencerminkan aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman, landasan, dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, positif, dan penuh rasa tanggung jawab serta merupakan pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan Strategis ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, instansi terkait, serta masyarakat melalui proses komunikasi serta dukungan dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok dalam pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.

Keberhasilan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh struktur organisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Karena dengan berpijak pada perencanaan strategis sebagai dasar akuntabilitas kinerja yang telah disusun, maka diharapkan seluruh struktur organisasi yang ada (Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran) dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga



hasil kerjanya benar – benar dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaporkan setiap tahun anggaran, maka segala aktivitas dan tindakan dapat dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka menuju perwujudan pemerintahan yang baik.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Gresik, 17 November 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

